

ABSTRAK

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dalam sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015. Di Kabupaten Kubu Raya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mengacu pada metode atau pendekatan Hukum Empiris, dimana hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dengan pihak terkait judul, observasi serta dokumentasi.

Kendala dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Rasau Jaya Satu adalah tidak adanya anggaran untuk melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, kurang pahamnya kepala desa terhadap mekanisme, serta adanya kepentingan pribadi kepala desa, jika pengangkatan dilandasi dengan alasan kepentingan pribadi maka dapat menjadi penghalang apabila perangkat desa yang diangkat tidak memenuhi syarat atau tidak mampu melaksanakan tugas, jika dilandasi oleh kepentingan pribadi atau kedekatan dalam arti ada hubungan kekerabatan antara kepala desa dan perangkat desa maka pemberhentian dari segi apapun atau alasan diberhentikan apabila tidak mampu dalam melaksanakan tugas akan sulit dilakukan pemberhentianya. Pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa harus secara profesional dan sesuai peraturan yang berlaku, kepala desa harus dapat memahami tugas dan fungsinya dalam penataan perangkat desa, pelaksanaan secara benar maka perangkat desa akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggungjawab serta dapat melayani masyarakat.

Pemerintah desa perlu memperbaiki dan segera melaksanakan peremajaan perangkat desa sesuai dengan mekanisme pelaksanaannya. Kepala desa hendaknya memahami isi Perda, camat diharapkan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, dan masyarakat desa agar lebih aktif memberikan masukan atau saran dan dapat menegur kepala desa jika dalam pelaksanaan pemerintahan desa tidak sesuai aturan hukum.

Kata Kunci : Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2019

ABSTRACT

The mechanism for the appointment and dismissal of village officials has been regulated by the Minister of Home Affairs Regulation Number 83 of 2015 concerning the Appointment and Dismissal of Village Apparatus which has been amended in a Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 of 2015. In Kubu Raya Regency is regulated in the Kubu Raya Regency Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning the Appointment and Dismissal of Village Apparatus. This thesis aims to find out and discuss the process of appointing and dismissing village officials in Rasau Jaya Satu Village, Rasau Jaya District, Kubu Raya Regency. The type of research used in this paper refers to the method or approach of Empirical Law, where the law is conceptualized as an empirical phenomenon that can be observed in real life. Data collection techniques in this study through interviews with related parties title, observation and documentation.

Obstacles in the process of appointing and dismissing village officials in Rasau Jaya Satu Village are the absence of a budget to carry out the screening and screening process for village apparatus candidates, the village head's lack of understanding of the mechanism, and the personal interest of the village head. becomes a barrier if the appointed village apparatus does not meet the requirements or is unable to carry out the task, if it is based on personal interests or closeness in the sense that there is a kinship relationship between the village head and the village apparatus, dismissal in any way or the reason for being dismissed if unable to carry out the task will be difficult. terminated. The appointment or dismissal of village officials must be professional and in accordance with applicable regulations, village heads must be able to understand their duties and functions in structuring village apparatus, implementing them properly, village officials will be able to carry out their duties and functions properly and responsibly and can serve the community.

The village government needs to improve and immediately implement the rejuvenation of village apparatus in accordance with the implementation mechanism. The village head should understand the contents of the Perda, the sub-district head is expected to improve the guidance and supervision of the village government, and the village community to be more active in providing input or suggestions and can reprimand the village head if the village administration does not comply with the rule of law.

Keywords: Appointment and Dismissal of Village Apparatus, Regional Regulation Kubu Raya Regency Number 2 of 2019